



PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 02 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 28 Januari 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon seorang diri karena ibu anak tersebut bekerja dan berada di Negara Malaysia sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi pemohon dalam perkara ini. Adapun alasan permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, akan menikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo, dengan calon istrinya bernama Calon mantu Pemohon umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya, Tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B-022/KUA.13.8.14/Pw.01/01/2021 tanggal 26 Januari 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus perawan, diantara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Hukum Islam;
5. Bahwa anak Pemohon sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000 setiap bulan dan calon istrinya sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga. Dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon dan calon istrinya telah mampu melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon mantu Pemohon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasehat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya dan ayah kandung dari calon istri bernama calon istri agar menangguhkan pernikahan hingga usianya Anak Pemohon cukup berusia 19 tahun, karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Pemohon dan ayah kandungnya menyatakan dapat memahami namun mereka bersikukuh untuk meminta segera dinikahkan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan ayah kandung dari calon istri menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan ayah kandung dari calon istri menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing Anak Pemohon dan Calon mantu Pemohon dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istrinya dan ayah kandung dari calon istri;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (Anak Pemohon) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang menghendaki agar Anak Pemohon dan calon istri (Calon mantu Pemohon) segera menikah adalah Anak Pemohon , Calon mantu Pemohon dan keluarga mereka;
- Anak Pemohon dan Calon mantu Pemohon sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
- Anak Pemohon sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000 setiap bulan. Anak Pemohon telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga

Bahwa dalam persidangan, calon istri (Calon mantu Pemohon) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar Calon mantu Pemohon mencintai Anak Pemohon dan yang menghendaki agar Anak Pemohon segera menikah dengan Calon mantu Pemohon adalah Anak Pemohon , Calon mantu Pemohon dan keluarga mereka;
- Calon mantu Pemohon dan Anak Pemohon sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
- Calon mantu Pemohon sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahtangga. Calon mantu Pemohon belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial, namun jika telah menikah akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

BUKTI SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3513180203670001, tanggal 09-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor: 3513183008120027, tanggal 03-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-022/KUA.13.8.14/Pw.01/01/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor: 17768/CLT/2013, tanggal 24 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.4;

Bahwa selain bukti surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

BUKTI SAKSI.

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah keluarga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa yang menghendaki agar Anak Pemohon dan Calon mantu Pemohon segera menikah adalah Anak Pemohon, Calon mantu Pemohon dan keluarga mereka;
 - Bahwa nama anak Pemohon Anak Pemohon, Umur 18 tahun 2 bulan, dan nama calon istrinya Calon mantu Pemohon, Umur 17 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ibu anak tersebut bekerja dan berada di Negara Malaysia sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi pemohon dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap prilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi;
 - Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000 setiap bulan, dan calon istrinya sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus Jejaka, dan Calon mantu Pemohon berstatus perawan. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;
- 2. Saksi II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah keluarga Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon , namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa yang menghendaki agar Anak Pemohon dan Calon mantu Pemohon segera menikah adalah Anak Pemohon , Calon mantu Pemohon dan keluarga mereka;
 - Bahwa Umur anak Pemohon 18 tahun 2 bulan, sedangkan nama calon istrinya Calon mantu Pemohon , Umur 17 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ibu anak tersebut bekerja dan berada di Negara Malaysia sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi pemohon dalam perkara ini;
 - Bahwa yang Saksi ketahui anak Pemohon dan calon istrinya sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap prilaku mereka berdua karena mengganggu hal itu urusan pribadi;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus Jejaka dan Calon mantu Pemohon berstatus perawan. Keduanya orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Pemohon sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000 setiap bulan dan calon istrinya sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya telah biasa dan trampil melaksanakan

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;

- Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;

Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta orangtua dari calon istri agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan orangtua dari calon istri menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Pemohon dan orangtua dari calon istri menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing Anak Pemohon dan Calon mantu Pemohon dan turut memikul

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan Bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon adalah ayah dari Anak Pemohon , yang karena ibu anak tersebut bekerja dan berada di Negara Malaysia sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi pemohon dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon mantu Pemohon , namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon, calon istrinya dan ayah kandung dari calon istri yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon istrinya dan ayah kandung dari calon istri serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.1, s/d P.4maupun pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon , Umur 18 tahun 2 bulan, hendak menikah dengan calon istrinya bernama Calon mantu Pemohon , Umur 17 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa yang menghendaki agar Anak Pemohon dan Calon mantu Pemohon segera menikah adalah Anak Pemohon , Calon mantu Pemohon dan keluarga mereka;
3. Bahwa Anak Pemohon dan Calon mantu Pemohon sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap prilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi;
5. Bahwa Anak Pemohon sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000 setiap bulan, dan calon istrinya sebagai pengangguran namun orangtua bersedia menanggung kebutuhan rumahtangganya telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;

6. Bahwa Anak Pemohon berstatus Jejaka, dan Calon mantu Pemohon berstatus perawan. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga
8. Bahwa Pemohon dan ayah kandung dari calon istri telah berkomitmen untuk bertanggungjawab sepenuhnya membimbing Anak Pemohon dan Calon mantu Pemohon dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas berpendapat bahwa telah terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk segera dilangsungkannya perkawinan antara Anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon mantu Pemohon , meskipun Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

1. Mereka berdua akan semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehinga menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Calon suami-istri dan terlebih calon istri serta anak-anak yang akan terlahir tidak memperoleh perlindungan dari dampak buruk akibat hubungan menyimpang yang selama ini mereka jalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menghindarkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka segera dilangsungkan tanpa harus menunggu

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal I ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Calon mantu Pemohon) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Miftah Faridi, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs



Hakim Tunggal,

Miftah Faridi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Umi Nadhiroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

<i>Biaya Pendaftaran</i>	<i>Rp</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Biaya Proses</i>	<i>Rp</i>	<i>75.000,00</i>
<i>Biaya Panggilan</i>	<i>Rp</i>	<i>135.000,00</i>
<i>PNBP Panggilan</i>	<i>Rp</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Biaya Redaksi</i>	<i>Rp</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Biaya Materai</i>	<i>Rp</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Jumlah</i>	<i>Rp</i>	<i>270.000,00</i>

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Krs